

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Proses pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan, karena bendahara memangkas beberapa tugas unit pengelola keuangan dalam proses pencairan dan penggunaan anggaran. Pemangkasan tugas oleh bendahara dilakukan dengan memotong fungsi unit pengelola keuangan yang lainnya, seperti PPK dan PPSPM. Bendahara tidak melakukan proses pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan. Tindakan bendahara ini menimbulkan permasalahan pada tahap penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan KPU Kabupaten Bengkalis tidak mengikuti prosedur administrasi dan memiliki kekurangan bukti-bukti transaksi penggunaan anggaran. Kekurangan dokumen administrasi yang didapati pihak inspektorat mengakibatkan terjadinya permasalahan pada proses pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan akuntabilitas hukum dan kejujuran KPU Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan karena seluruh pegawai bagian pengelola keuangan kurang memahami regulasi dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing unit. Akuntabilitas proses juga bermasalah, karena bendahara tidak melaksanakan pengelolaan anggaran secara sistematis. Tahapan administrasi tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan anggaran yang terdapat dalam sistem informasi akutansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Berbeda dengan akuntabilitas program yang berhasil dilaksanakan dengan baik, mulai dari tahap persiapan hingga akhir pemilihan tak ada satupun gugatan atau sangketa pemilihan hasil Pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Sedangkan akuntabilitas kebijakan juga bermasalah akibat kebijakan satu pintu yang

dibuat oleh ketua KPU dalam mengelola anggaran yang tersedia. Bendahara diberikan keleluasaan dalam memegang kendali pengelolaan keuangan.

Faktor penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan anggaran diantaranya: kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki KPU Kabupaten Bengkalis untuk menunjang proses penyelesaian pekerjaan. Masalah pengelolaan anggaran juga dipicu oleh regulasi yang cenderung berubah-ubah. Keterbatasan jumlah pegawai juga menjadi kendala bagi KPU Kabupaten Bengkalis dalam bekerja. Rendahnya kualitas SDM pegawai yang dimiliki juga menjadi pemicu permasalahan yang terjadi. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pegawai ikut menghalangi proses distribusi informasi dari masing-masing unit pengelola keuangan. Tingginya ego sektoral pegawai dalam menyelesaikan masalah menutup komunikasi antara mereka. Adanya intervensi dari komisioner menurunkan fungsi satuan kerja pengelola keuangan dalam menjalankan tugas. Rendahnya integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil Negara dalam mengelola anggaran Pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2020.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, maka terdapat saran praktis dan akademis yang bisa diberikan terkait dengan hasil penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan KPU Kabupaten Bengkalis yaitu:

### **1. Saran Akademis**

Kepada peneliti selanjutnya agar bisa melengkapi kekurangan dan mengisi kelemahan pokok pembahasan materi yang belum disinggung atau tidak dibahas dalam penelitian ini yang berhubungan dengan proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh KPU sebagai lembaga sektor publik. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan konsep yang berbeda, seperti: transparansi pengelolaan anggaran, integritas pegawai KPU dan penanganan kasus pengelolaan anggaran dari aspek hukum untuk melakukan analisis lanjutan secara lebih dalam terkait dengan permasalahan pengelolaan

keuangan KPU Kabupaten Bengkalis pada Pilkada tahun 2020 yang dapat dilakukan peneliti lain di masa yang akan datang.

## 2. Saran Praktis

Kepada seluruh pegawai KPU, baik di pusat maupun daerah agar meningkatkan integritas diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil Negara dan mampu bekerja sesuai dengan perintah undang-undang.

